



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISNO LATBUAL** alias **RISNO**
2. Tempat lahir : Kusu-kusu
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/12 September 2004
4. Jenis kelamin: Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal : Dusun Dobo, Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan
7. Agama: Hindu
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laeko Lapandewa, S.H.I., M.H. dan Ajid Titahelu, S.H. berkantor di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Namlea (YPBHA-N) beralamat di Jalan Ahmad Yani Bandar Angin Lorong Jambu Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISNO LATBUAL alias RISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perpu Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Pidana Denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru merk Blue Jeans, pada bagian depan kanan dan kiri celana ada robekan;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu bermotif bunga merek bitter and sweet;
- 1 (satu) buah miniset warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

- 1 (satu) buah sweater berwarna abu-abu bercorak putih-putih dengan tulisan iron maiden pada bagian depan dan pada bagian belakang bergambar serta bertulisan iron maiden;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru bercorak putih-putih merek bomb boogie;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning bergaris-garis hitam, pada kerah baju bergaris warna abu-abu bermerk T.18 Collection;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih merk swan brand;
- 1 (satu) unit motor trail berwarna hitam berstiker merah merek honda Tipe CRF dengan Nomor Polisi DE 2874 XX;

Dikembalikan kepada Terdakwa **RISNO LATBUAL Alias RISNO**;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-18/BURU/Eku.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RISNO LATBUAL Alias RISNO pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21.15 Wit atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam salah satu kamar mandi milik warga yang dekat dengan Pantai Desa Waenono dan di salah satu kamar pada Penginapan 50 yang beralamat di Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana sebagian besar para saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea dari pada Pengadilan Ambon,

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21.00 Wit pada saat saksi Anak Korban (untuk selanjutnya disebut sebagai anak korban) sedang duduk di depan rumah sambil bermain Handphone, anak korban dihampiri oleh terdakwa yang pada saat itu datang bersama-sama dengan saksi ARJUN NURLATU Alias ARJUN dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF berwarna hitam merah. Kemudian terdakwa mematikan motornya dan langsung turun untuk menghampiri anak korban, sedangkan saksi ARJUN NURLATU Alias ARJUN hanya berdiri dekat motor yang jaraknya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk berkenalan serta meminta nomor Handphone dan Facebook milik anak korban. Kemudian terdakwa ada bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “OSE MAU PACARAN DENG BETA KAH SENG, KALAU SENG MAU JUA SENG APA-APA, KALAU YA OKE KATONG DUA JADI” (kamu mau pacaran dengan saya atau tidak juga tidak apa-apa, kalau kamu mau ya oke kita berdua jadian) lalu anak korban mengatakan “ia”. Karena anak korban setuju pacaran dengan terdakwa, maka terdakwa berkata kembali kepada anak korban “JANGAN KATONG DUDUK DI SINI, ORANG DAPAT LIA DONG PUKUL BETA, KATONG JALAN KA MANA KAH” (jangan kita duduk di sini, nanti dilihat orang saya dipukul, kita jalan kemana kah), lalu terdakwa menarik tangan anak korban dengan maksud untuk mengajak anak korban pergi ke pantai dengan mengatakan “OSE MAU KE PANTAI KASENG” namun anak korban menjawab “SENG MAU”, akan tetapi terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban dan membawanya ke pantai dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di Pantai Desa Waenono, terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban sambil menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar mandi milik warga yang berada di Pantai Desa Waenono. Setelah berada didalam kamar mandi, terdakwa mengangkat anak korban untuk naik ke atas sebuah drum air yang ada di dalam kamar mandi, lalu terdakwa menanggalkan celana panjang milik anak korban sekaligus dengan celana dalamnya hingga telanjang bawah, setelah itu terdakwa pun langsung menanggalkan celana panjang dan celana dalam

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



miliknya hingga sama-sama telanjang dibagian bawah. Kemudian sambil berhadapan dengan anak korban, terdakwa melebarkan kedua paha anak korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban serta menggerakannya maju-mundur hingga membuat kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam vagina anak korban;

- Bahwa setelah selesai persetubuhan tersebut, terdakwa dan anak korban kembali memakai celana miliknya masing-masing dan keluar dari kamar mandi tersebut. Pada saat berjalan ke arah jalan raya, terdakwa kembali mengajak anak korban untuk pergi jalan-jalan dengan mengatakan "KATONG PI JALAN-JALAN", akan tetapi karena anak korban menolak dengan mengatakan "SENG MAU" namun terdakwa memaksa anak korban dengan mengatakan "HARUS PERGI" karena anak korban merasa takut maka anak korban hanya mengikuti perintah terdakwa untuk pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke arah penginapan 50 yang beralamat di Desa Waenono;

- Bahwa sesampainya disana anak korban sempat menolak untuk masuk, akan tetapi kembali di paksa oleh terdakwa. Kemudian terdakwa masuk dan memesan kamar nomor 5 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa mendorong anak korban pada yang saat itu sedang duduk di atas kasur hingga membuat anak korban terlentang di atas kasur, kemudian terdakwa langsung membuka celana sekaligus dengan celana dalam milik anak korban dan terdakwa juga membuka celana serta bajunya hingga menyisahkan baju dalam terdakwa saja. Setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban serta mencium bibir dan meremas payudara anak korban sambil berusaha melebarkan kedua paha anak korban, agar terdakwa dapat memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban. Setelah berhasil masuk kemaluannya kedalam vagina anak korban, terdakwa menggerakkan pinggulnya naik-turun sehingga kemaluannya bergerak keluar-masuk kedalam vagina anak korban hingga terdakwa merasa klimaks dan menumpahkan air mani (sperma) terdakwa di atas paha anak korban;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa kembali mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar untuk membeli minuman dingin dan mengajak anak korban untuk pulang. Setelah itu terdakwa dan anak korban keluar dari kamar nomor 5 dan pergi meninggalkan penginapan 50

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berboncengan menggunakan motor milik terdakwa. Kemudian terdakwa menurunkan anak korban di lorong jalan dekat jembatan ke arah rumah anak korban, lalu anak korban berjalan kaki menuju rumah. Sesampainya di rumah, anak korban langsung ditanyakan oleh saksi Ayah Anak Korban dan saksi IBU ANAK KORBAN selaku orang tua anak korban dan pada saat itu juga anak korban menceritakan semua hal terjadi pada dirinya kepada kedua orangtuanya. Oleh karena itu saksi Ayah Anak Korban dan saksi IBU ANAK KORBAN selaku orang tua anak korban merasa marah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buru Selatan;

- Bahwa anak korban ANAK KORBAN pada saat dilakukannya persetubuhan tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan termasuk kategori anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yang mana dalam hal ini dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 8109015410100002 tanggal 22 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan Drs. Ruslan Makatita, M.Si.;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 217 / IKFM / IV / 2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Titi Nuryanti Pune, Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Dr. Salim Alkatiri Namrole, telah melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh terdapat luka robek lama sampai ke dasar arah jam satu, jam tiga, jam empat, jam Sembilan, jam sebelah, terdapat luka robek di dinding depan liang vagina berwarna merah (luka baru) ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, nyeri pada penekanan. Kelainan tersebut terjadi akibat persinggungan dengan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial tanggal 21 Mei 2024 yang di tandatangi oleh Betty G. Hursepuny, S.Sos, M.si selaku Kepala Seksi Pelayanan Advokasi Sosial pada Panti Sosial Bina Remaja dan ABH di Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Maluku, telah melakukan Penelitian Sosial terhadap anak ANAK KORBAN dengan hasil penelitian pasca kejadian anak korban merasa malu terhadap lingkungan sekitar, sehingga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah tidak seperti sebelumnya;

Perbuatan Terdakwa RISNO LATBUAL Alias RISNO sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perpu Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RISNO LATBUAL Alias RISNO pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21.15 Wit atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam salah satu kamar mandi milik warga yang dekat dengan Pantai Desa Waenono dan di salah satu kamar pada Penginapan 50 yang beralamat di Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana sebagian besar para saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea dari pada Pengadilan Ambon, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21.00 Wit pada saat saksi Anak Korban (untuk selanjutnya disebut sebagai anak korban) sedang duduk di depan rumah sambil bermain Handphone, anak korban dihampiri oleh terdakwa yang pada saat itu datang bersama-sama dengan saksi ARJUN NURLATU Alias ARJUN dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF berwarna hitam merah. Kemudian terdakwa mematikan motornya dan langsung turun untuk menghampiri anak korban, sedangkan saksi ARJUN NURLATU Alias ARJUN hanya berdiri dekat motor yang jaraknya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk berkenalan serta meminta nomor Handphone dan Facebook milik anak korban. Kemudian terdakwa ada bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "OSE MAU PACARAN DENG BETA KAH SENG, KALAU SENG MAU JUA SENG APA-APA, KALAU YA OKE KATONG DUA JADI" (kamu mau pacaran dengan saya atau tidak juga tidak apa-apa, kalau kamu mau ya oke kita berdua jadian) lalu anak korban mengatakan "ia". Karena anak korban setuju pacaran dengan terdakwa, maka terdakwa berkata kembali kepada anak korban "JANGAN KATONG DUDUK DI SINI, ORANG DAPAT LIA DONG PUKUL BETA, KATONG JALAN KA MANA KAH" (jangan kita duduk di sini,

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti dilihat orang saya dipukul, kita jalan kemana kah), lalu terdakwa menarik tangan anak korban dengan maksud untuk mengajak anak korban pergi ke pantai dengan mengatakan "OSE MAU KE PANTAI KASENG" namun anak korban menjawab "SENG MAU", akan tetapi terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban dan membawanya ke pantai dengan berjalan kaki;

- Bahwa sesampainya di Pantai Desa Waenono, terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban sambil menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar mandi milik warga yang berada di Pantai Desa Waenono. Setelah berada didalam kamar mandi, terdakwa mengangkat anak korban untuk naik ke atas sebuah drum air yang ada di dalam kamar mandi, lalu terdakwa menanggalkan celana panjang milik anak korban sekaligus dengan celana dalamnya hingga telanjang bawah, setelah itu terdakwaupun langsung menanggalkan celana panjang dan celana dalam miliknya hingga sama-sama telanjang dibagian bawah. Kemudian sambil berhadapan dengan anak korban, terdakwa melebarkan kedua paha anak korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban serta menggerakannya maju-mundur hingga membuat kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam vagina anak korban;

- Bahwa setelah selesai persetubuhan tersebut, terdakwa dan anak korban kembali memakai celana miliknya masing-masing dan keluar dari kamar mandi tersebut. Pada saat berjalan ke arah jalan raya, terdakwa kembali mengajak anak korban untuk pergi jalan-jalan dengan mengatakan "KATONG PI JALAN-JALAN", akan tetapi karena anak korban menolak dengan mengatakan "SENG MAU" namun terdakwa memaksa anak korban dengan mengatakan "HARUS PERGI" karena anak korban merasa takut maka anak korban hanya mengikuti perintah terdakwa untuk pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke arah penginapan 50 yang beralamat di Desa Waenono;

- Bahwa sesampainya disana anak korban sempat menolak untuk masuk, akan tetapi kembali di paksa oleh terdakwa. Kemudian terdakwa masuk dan memesan kamar nomor 5 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa mendorong anak korban pada yang saat itu sedang duduk di atas kasur hingga membuat anak korban terlentang di atas kasur, kemudian terdakwa langsung membuka celana sekaligus dengan

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



celana dalam milik anak korban dan terdakwa juga membuka celana serta bajunya hingga menyisahkan baju dalam terdakwa saja. Setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban serta mencium bibir dan meremas payudara anak korban sambil berusaha melebarkan kedua paha anak korban, agar terdakwa dapat memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban. Setelah berhasil masuk kemaluannya kedalam vagina anak korban, terdakwa menggerakkan pinggulnya naik-turun sehingga kemaluannya bergerak keluar-masuk kedalam vagina anak korban hingga terdakwa merasa klimaks dan menumpahkan air mani (sperma) terdakwa di atas paha anak korban;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa kembali mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar untuk membeli minuman dingin dan mengajak anak korban untuk pulang. Setelah itu terdakwa dan anak korban keluar dari kamar nomor 5 dan pergi meninggalkan penginapan 50 dengan berboncengan menggunakan motor milik terdakwa. Kemudian terdakwa menurunkan anak korban di lorong jalan dekat jembatan ke arah rumah anak korban, lalu anak korban berjalan kaki menuju rumah. Sesampainya di rumah, anak korban langsung ditanyakan oleh saksi Ayah Anak Korban dan saksi IBU ANAK KORBAN selaku orang tua anak korban dan pada saat itu juga anak korban menceritakan semua hal terjadi pada dirinya kepada kedua orangtuanya. Oleh karena itu saksi Ayah Anak Korban dan saksi IBU ANAK KORBAN selaku orang tua anak korban merasa marah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buru Selatan;

- Bahwa anak korban ANAK KORBAN pada saat dilakukannya persetubuhan tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan termasuk kategori anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yang mana dalam hal ini dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 8109015410100002 tanggal 22 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan Drs. Ruslan Makatita, M.Si.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 217 / IKFM / IV / 2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Titi Nuryanti Pune, Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Dr. Salim Alkatiri Namrole, telah melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh terdapat luka robek lama sampai ke dasar arah jam satu, jam tiga, jam empat, jam Sembilan, jam sebelah, terdapat luka robek di dinding depan liang vagina berwarna merah

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(luka baru) ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, nyeri pada penekanan. Kelainan tersebut terjadi akibat persinggungan dengan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial tanggal 21 Mei 2024 yang di tandatangani oleh Betty G. Hursepuny, S.Sos, M.si selaku Kepala Seksi Pelayanan Advokasi Sosial pada Panti Sosial Bina Remaja dan ABH di Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Maluku, telah melakukan Penelitian Sosial terhadap anak ANAK KORBAN dengan hasil penelitian pasca kejadian anak korban merasa malu terhadap lingkungan sekitar, sehingga lebih banyak menghabiskan waktu dirumah tidak seperti sebelumnya;

Perbuatan Terdakwa RISNO LATBUAL Alias RISNO sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat ( 2 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perpu Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban (Anak Korban) tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan benar semua keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan polisi;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Pantai Waenono tepatnya di dalam salah satu kamar mandi milik warga yang dekat dengan pantai dan juga di salah satu kamar pada penginapan 50 yang beralamat di Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Risno Latbual dan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri (Anak Korban);

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIT pada saat Anak Korban sedang duduk di depan rumah sambil bermain Handphone, Anak Korban dihampiri oleh Terdakwa yang pada saat itu datang bersama-sama dengan temannya Arjun Nurlatu Alias Arjun dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF berwarna hitam merah. Kemudian Terdakwa mematikan motornya dan langsung turun untuk menghampiri Anak Korban, sedangkan Arjun hanya berdiri dekat motor yang jaraknya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berkenalan serta meminta nomor Handphone dan Facebook milik Anak Korban. Kemudian Terdakwa ada bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "ose mau pacaran deng beta kah seng, kalau seng mau jua seng apa-apa, kalau ya oke katong dua jadi" (kamu mau pacaran dengan saya atau tidak juga tidak apa-apa, kalau kamu mau ya oke kita berdua jadian) lalu Anak Korban mengatakan "ia". Karena Anak Korban setuju pacaran dengan Terdakwa, maka Terdakwa berkata kembali kepada Anak Korban "jangan katong duduk di sini, orang dapat lia dong pukul beta, katong jalan ka mana kah" (jangan kita duduk di sini, nanti dilihat orang saya dipukul, kita jalan kemana kah), lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan maksud untuk mengajak Anak Korban pergi ke pantai dengan mengatakan "OSE MAU KE PANTAI KASENG" namun Anak Korban menjawab "SENG MAU", akan tetapi Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan membawanya ke pantai dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di Pantai Desa Waenono, Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar mandi milik warga yang berada di Pantai Desa Waenono. Setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa mengangkat Anak Korban untuk naik ke atas sebuah drum air yang ada di dalam kamar mandi, lalu Terdakwa menanggalkan celana panjang milik Anak Korban sekaligus dengan celana dalamnya hingga telanjang, setelah itu Terdakwapun langsung menanggalkan celana panjang dan celana dalam miliknya hingga sama-sama telanjang di bagian bawah. Kemudian sambil berhadapan dengan Anak Korban, Terdakwa melebarkan kedua paha Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban serta menggerakannya maju-mundur hingga membuat

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah selesai persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana miliknya masing-masing dan keluar dari kamar mandi tersebut. Pada saat berjalan ke arah jalan raya, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan dengan mengatakan "katong pi jalan-jalan", akan tetapi karena Anak Korban menolak dengan mengatakan "seng mau" namun Terdakwa memaksa Anak Korban dengan mengatakan "harus pergi" karena Anak Korban merasa takut maka Anak Korban hanya mengikuti perintah Terdakwa untuk pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke arah penginapan 50 yang beralamat di Desa Waenono;
- Bahwa sesampainya di sana Anak Korban sempat menolak untuk masuk, akan tetapi kembali di paksa oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk dan memesan kamar nomor 5 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mendorong Anak Korban pada yang saat itu sedang duduk di atas kasur hingga membuat Anak Korban terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung membuka celana sekaligus dengan celana dalam milik Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana serta bajunya hingga menyisakan baju dalam Terdakwa saja. Setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban serta mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban sambil berusaha melebarkan kedua paha Anak Korban, agar Terdakwa dapat memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban. Setelah berhasil masuk kemaluannya kedalam vagina Anak Korban, Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik-turun sehingga kemaluannya bergerak keluar-masuk ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa merasa klimaks dan menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di atas paha Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kembali mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar untuk membeli minuman dingin dan mengajak Anak Korban untuk pulang. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban keluar dari dalam kamar nomor 5 dan pergi meninggalkan penginapan 50 dengan berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban di lorong jalan dekat jembatan ke arah rumah Anak Korban, lalu Anak Korban berjalan kaki menuju rumah. Sesampainya di rumah, Anak Korban langsung

*Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan oleh saksi Ayah Anak Korban dan saksi Ibu Anak Korban selaku orang tua Anak Korban dan pada saat itu juga Anak Korban menceritakan semua hal terjadi pada dirinya kepada kedua orangtuanya. Oleh karena itu saksi ayah Anak Korban dan Saksi Ibu Anak Korban selaku orang tua Anak Korban merasa marah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buru Selatan;

- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bisa mengikuti ajakan dari Terdakwa karena Anak Korban takut terhadap Terdakwa yang sudah mabuk pada saat itu karena Anak Korban mencium bau minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemaluan Anak Korban merasa sakit pada saat persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban tidak trauma dengan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Anak Korban pada saat Terdakwa datang ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah pada saat persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban bisa mengetahui Terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi karena Anak Korban mencium aroma minuman keras pada saat Terdakwa memeluk Anak Korban yang membuat Anak Korban takut;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah dan saat ini Anak Korban kelas 2 SMP;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat ada beberapa keterangan Anak Korban yang tidak benar dan Terdakwa bantah sebagai berikut:

- Terdakwa ada menyatakan cinta kepada Anak Korban;
- Terdakwa tahu rumah Anak Korban dari Anak Korban lewat chat messenger;

Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Korban menyatakan bantahan Terdakwa benar;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



2. Ayah Anak Korban di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang menimpa anak Saksi;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di salah satu kamar mandi pada pantai Desa Waenono dan salah satu kamar penginapan 50 di Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Risno Latbual dan yang menjadi korban adalah anak Saksi (Anak Korban);
- Bahwa Saksi tahu kejadian karena Anak Korban Anak Korban ceritakan kepada Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi dan ibu Anak Korban langsung melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Polres Buru Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya nanti pada saat diperiksa oleh polisi barulah Terdakwa mengakui perbutannya;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil dengan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa ada permintaan maaf dari keluarga dan orang tua Terdakwa dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan juga sudah diselesaikan secara adat dimana keluarga Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah kain gendong, baju kebaya, gong dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi proses hukum tetap di lanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat penyelesaian perkara;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan bersama dengan Alfius Latbual;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan bukan Alfius Latbual tetapi Terdakwa Risno Latbual. Saksi menandatangani surat pernyataan bersama Alfius Latbual karena Alfius Latbual mewakili Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat perjanjian kawin adat antara Terdakwa Risno Latbual dan Anak Korban;
- Bahwa Alfius Latbual yang menandatangani surat perjanjian kawin adat karena mewakili Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kain gendong, baju kebaya, dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu permintaan atas

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



permintaan Saksi dan keluarga Anak Korban sedangkan gong atas permintaan adat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. IBU ANAK KORBAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang menimpa anak Saksi;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di salah satu kamar mandi pada pantai Desa Waenono dan salah satu kamar penginapan 50 di Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Risno Latbual dan yang menjadi korban adalah anak Saksi (Anak Korban);
- Bahwa Saksi tahu kejadian karena Anak Korban Anak Korban ceritakan kepada Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi dan bapak dari Anak Korban langsung melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Polres Buru selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya nanti pada saat diperiksa oleh polisi barulah Terdakwa mengakui perbutannya;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil dengan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa ada permintaan maaf dari keluarga dan orang tua Terdakwa dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan juga sudah diselesaikan secara adat dimana keluarga Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah kain gendong, baju kebaya, gong dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi proses hukum tetap di lanjutkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

4. ROSWEL NURLATU alias BAPAK OPEL di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa persetubuhan tersebut terjadi setelah diperiksa oleh polisi barulah Saksi mengetahui bahwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di salah satu kamar mandi pada pantai Desa Waenono dan salah satu kamar penginapan 50 di Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam persetubuhan tersebut adalah Terdakwa Risno Latbual dan yang menjadi korban adalah Anak Korban Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat pencabulan tersebut secara langsung tetapi Saksi tahu kejadian persetubuhan tersebut pada saat Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara karena penginapan tersebut milik Saksi;

- Bahwa nama penginapan milik saksi adalah penginapan rosalia tetapi lebih familiar dengan nama penginapan 50;

- Bahwa yang ditanyakan pada saat Saksi dimintai keterangan di Polisi mengenai Terdakwa dan motor yang digunakan Terdakwa karena Terdakwa sering menginap di penginapan 50 milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Sosial Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Panti Sosial Bina Remaja dan Anak Berhadapan Dengan Hukum "Hiti-Hiti Hala-Hala" Kelas A;

- Visum Et Repertum Nomor 217/IKFM/IV/2024 tanggal 23 April 2024 atas nama Anak Korban;

- Surat Keterangan Psikiatri Nomor: 445/717 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adelin Saulinggi, Sp.KJ(K), Psikiater pada Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109-LT-22052018-0050 atas nama Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Polisi itu semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan;

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di dalam kamar mandi dekat

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai Desa Wainono dan di kamar No 5 Penginapan 50 ribu di Desa Wainono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa persetubuhan tersebut adalah Anak Korban Anak Korban dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri Risno Latbual;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Arjun Nurlatu selesai makan malam, kemudian Terdakwa dan Arjun Nurlatu dengan menggunakan sepeda motor CRF warna merah hitam milik Terdakwa ke rumah Willi Wael dan memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membelikan satu botol minuman keras jenis sopi, kemudian Terdakwa dan Willi Wael mengkonsumsi minuman keras jenis sopi tersebut dan setelah minum sopi Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang sedang duduk di pondasi rumah sedang main HP, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berkenalan dan meminta nomor HP dan Facebook, kemudian Terdakwa dan Arjun Nurlatu kembali ke Desa Labuang mengecek pesta dan saat itu Terdakwa ada messenger Anak Korban dengan berkata "sayang kalau beta tamang seng datang beta ka situ e" (sayang kalau teman saya tidak datang saya ke situ e) dan Anak Korban membalas "Ia", kemudian Terdakwa dan bersama Arjun Nurlatu dengan menggunakan sepeda motor CRF warna merah hitam menuju tempat Anak Korban di Desa Waenono dan Terdakwa menurunkan Arjun Nurlatu di depan diler motor dan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang sedang duduk disamping kios dan saat itu terdakwa bertanya kepada Anak Korban "ose mau pacaran deng beta ka seng, kalau seng mau jua seng apa – apa, kalau ya oke katong dua jadi" (kamu mau pacaran dengan saya atau tidak, kalau kamu mau ya oke kita dua jadian) dan Anak Korban menjawab "Ia" dan karena Anak Korban setuju pacaran dengan Terdakwa maka Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jang katong duduk disisni orang dapa lia dong pukul beta, katong jalan kamana ka" (Jangan duduk disini nanti di lihat orang saya di pukul, kita jalan kemana ka) kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan ke arah pantai saat itu Anak Korban berjalan di depan dan Terdakwa berjalan di belakang dan setelah mendekati pantai kami berdua berhenti, saling berhadapan dan langsung berciuman bibir dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dan kanan, sambil berpelukan kami berdua berjalan masuk ke dalam kamar mandi, setelah berada dalam kamar mandi kembali kami berciuman bibir dan Terdakwa kembali meremas payudara Anak Korban dan menanggalkan celana panjang Anak Korban sekaligus dengan celana

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



dalamnya hingga telanjang bagian bawah Anak Korban kemudian Terdakwa juga menanggalkan celana panjang dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa mendudukkan Anak Korban diatas sebuah drum dan sambil berhadapan dan Terdakwa melebarkan kedua paha Anak Korban dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa merasa air mani akan keluar, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan menumpakan air mani Terdakwa di lantai, kemudian kami berdua mengenakan kembali celana kami masing-masing dan keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan menuju jalan raya, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “tunggu disini beta pi ambil motor dolo” (tunggu disini saya pergi mengambil sepeda motor dulu) dan setelah Terdakwa kembali dengan sepeda motor CRF warna hitam merah menemui Anak Korban dipinggir jalan, kemudian Anak Korban naik sepeda motor dan kami berdua berjalan menuju penginapan 50 ribu dan masuk di kamar nomor 5, setelah berada di dalam kamar kami berpelukan dan berciuman bibir sambil tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban tidur terlentang di atas tempat tidur dan menarik celana panjang sekaligus celana dalam Anak Korban hingga telanjang dan Terdakwa juga membuka celana kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur dan menindih tubuh Anak Korban dari atas, dan mencium bibir serta meremas kedua payudara Anak Korban sambil melebarkan kedua paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pantat Terdakwa turun naik sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berganti gaya tidur terlentang di atas kasur sedangkan menunggangi Terdakwa dengan duduk di atas kemaluan Terdakwa sambil memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban menggoyangkan pantatnya naik turun, kemudian kami kembali bergantian gaya bagian Anak Korban di bawah telentang dan Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pantat naik turun hingga Terdakwa merasa air mani Terdakwa akan keluar dan Terdakwa menumpahkan air maninya tersebut di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan celana dan keluar meninggalkan kamar nomor 5 penginapan tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan

*Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla*



mengantar Anak Korban pulang melalui jalan baru dan masuk ke jalan di samping jembatan Waenono menuju pangkalan ojek di dekat rumah Anak Korban dan menurunkan Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menjemput Arjun Nurlatu yang masih menunggu di depan diler motor dan Terdakwa bersama Arjun Nurlatu menuju acara pesta di Desa Labuang dan setelah pulang dari pesta Terdakwa langsung dijemput oleh petugas kepolisian Polres Buru Selatan dan di bawah ke Mapolres Buru Selatan;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan penolakan pada saat melakukan persetujuan;
- Bahwa Terdakwa tidak menarik tangan atau memaksa Anak Korban untuk ke pantai;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk ke penginapan 50 ribu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi sejumlah uang atau menjanjikan untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa pada saat itu kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban dengan pemberian barang dan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tahu ada perdamaian yang dilakukan secara adat tetapi Terdakwa tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa kawin adat tetap dilaksanakan apabila sudah ada perjanjian kawin adat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani surat perjanjian nikah adat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 12 Juni 2024;
- Surat Perjanjian Kawin Adat tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru Merek Blue Jeans, Pada Bagian Depan Kanan Dan Kiri Celana Ada Robekan;
2. 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Warna Ungu Bermotif Bunga Merek Bitter And Sweet;
3. 1 (satu) Buah Miniset Warna Ungu;
4. 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Ungu;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Buah Sweter Berwarna Abu-abu Bercorak Putih-putih Dengan Tulisan Iron Maiden Pada Bagian Depan Dan Pada Bagian Belakang Bergambar Serta Betulisan Iron Maiden;
6. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru Bercorak Putih-putih Merek Bomb Boogie;
7. 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek Warna Kuning Bergaris-garis Hitam, Pada Kerak Baju Bergaris Warna Abu-abu Bermerek T.18 Collection;
8. 1 (satu) Buah Kaos Dalam Warna Putih Merek Swan Brand;
9. 1 (satu) Unit Motor Trail Berwarna Hitam Berstiker Merah Merek Honda Tipe Crf, Nomor Polisi DE 2874 XX.;
10. 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 84 ayat (1) KUHAP menyebutkan "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya";

Menimbang bahwa pada surat dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dilakukan di dalam salah satu kamar mandi milik warga yang dekat dengan Pantai Desa Waenono dan di salah satu kamar pada Penginapan 50 yang beralamat di Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang bahwa Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyebutkan "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan";

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Lapas Klas III Namlea dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Namlea daripada Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **RISNO LATBUAL alias RISNO** (Terdakwa) kenal Anak Korban (Anak Korban) kenal lewat aplikasi Facebook dan berkomunikasi melalui messenger;
2. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa mengetahui lokasi rumah Anak Korban kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIT pada saat Anak Korban sedang duduk di depan rumahnya sambil bermain Handphone, Anak Korban dihampiri oleh Terdakwa yang pada saat itu datang bersama-sama dengan saksi Arjun Nurlatu alias Arjun dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF berwarna hitam merah. Kemudian Terdakwa mematikan motornya dan langsung turun untuk menghampiri Anak Korban, sedangkan saksi Arjun hanya berdiri dekat motor yang jaraknya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;
3. Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan cinta dengan bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "ose mau pacaran deng beta kah seng, kalau seng mau jua seng apa-apa, kalau ya oke katong dua jadi" (kamu mau pacaran dengan saya atau tidak juga tidak apa-apa, kalau kamu mau ya oke kita berdua jadian) lalu Anak Korban mengatakan "ia";
4. Bahwa karena Anak Korban setuju pacaran dengan Terdakwa, maka Terdakwa mengajak Anak Korban dan membawanya ke Pantai Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dengan berjalan kaki;
5. Bahwa sesampainya di Pantai Desa Waenono, Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar mandi milik warga yang berada di Pantai Desa Waenono. Setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa mengangkat Anak Korban untuk naik ke atas sebuah drum air yang ada di dalam kamar mandi, lalu Terdakwa menanggalkan celana panjang milik Anak Korban sekaligus dengan celana dalamnya hingga telanjang bawah, setelah itu Terdakwapun langsung menanggalkan celana panjang dan celana dalam miliknya hingga sama-sama telanjang di bagian bawah. Kemudian sambil berhadapan dengan Anak Korban, Terdakwa melebarkan kedua paha Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban serta menggerakkan pinggul maju-mundur hingga membuat kemaluan

*Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla*



Terdakwa maju mundur di dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma);

6. Bahwa setelah selesai persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana miliknya masing-masing dan keluar dari kamar mandi tersebut. Pada saat berjalan ke arah jalan raya, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban dan membawanya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke Penginapan 50 di Desa Waenono. Sesampainya di sana Terdakwa masuk dan memesan kamar nomor 5 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa membaringkan Anak Korban pada yang saat itu sedang duduk di atas kasur hingga membuat Anak Korban terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung membuka celana sekaligus dengan celana dalam milik Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana serta bajunya hingga menyisakan baju dalam Terdakwa saja. Setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban serta mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban sambil berusaha melebarkan kedua paha Anak Korban, agar Terdakwa dapat memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah berhasil masuk kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju-mundur hingga membuat kemaluan Terdakwa maju mundur di dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma);

7. Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kembali mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar untuk membeli minuman dingin dan mengajak Anak Korban untuk pulang. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar nomor 5 dan pergi meninggalkan Penginapan 50 dengan berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban di lorong jalan dekat jembatan ke arah rumah Anak Korban, lalu Anak Korban berjalan kaki menuju rumah. Sesampainya di rumah, Anak Korban langsung ditanyakan oleh saksi Ayah Anak Korban dan saksi Ibu Anak Korban selaku orang tua Anak Korban dan pada saat itu juga Anak Korban menceritakan semua hal terjadi pada dirinya kepada kedua orangtuanya. Oleh karena itu saksi Ayah Anak Korban dan saksi Ibu Anak Korban selaku orang tua Anak Korban merasa marah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buru Selatan;

8. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 217/IKFM/IV/2024 tanggal 23 April 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan

*Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla*



ditandatangani oleh dr. Titi Nuryanti Pune, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Salim Alkatiri Namrole, diketahui pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut penyidik berumur tiga belas tahun, pada pemeriksaan kemaluan ditemukan selaput dara tidak utuh terdapat luka robek lama sampai ke dasar arah jam satu, jam tiga, jam empat, jam sembilan, dan jam sebelas, terdapat luka robek di dinding depan liang vagina berwarna merah (luka baru) ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, nyeri pada penekanan. Kelainan tersebut terjadi akibat persinggungan dengan benda tumpul. Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

**9.** Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Korban diketahui Anak Korban lahir di XXX tanggal XXX, anak kesatu, perempuan dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban, dan Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun pada saat kejadian tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

*Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-18/BURU/Eku.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai terdakwa (seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan);

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya bernama **RISNO LATBUAL alias RISNO**;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana 1 Edisi Revisi" halaman 131 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau meyakini tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" halaman 215 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak orang yang membujuk, bukan memaksa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah

*Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya berjudul "Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan" halaman 114 menjelaskan bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu "ejaculation seminis", melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina;

Menimbang bahwa Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono dalam bukunya berjudul "Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan" Halaman 113 juga menjelaskan hal yang serupa yaitu bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa **RISNO LATBUAL alias RISNO** (Terdakwa) kenal Anak Korban (Anak Korban) kenal lewat aplikasi Facebook dan berkomunikasi melalui messenger;

Menimbang bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa mengetahui lokasi rumah Anak Korban kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIT pada saat Anak Korban sedang duduk di depan rumahnya sambil bermain Handphone, Anak Korban dihampiri oleh Terdakwa yang pada saat itu datang bersama-sama dengan saksi Arjun Nurlatu alias Arjun dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF berwarna hitam merah. Kemudian Terdakwa mematikan motornya dan langsung turun untuk menghampiri Anak Korban, sedangkan saksi Arjun hanya berdiri dekat motor yang jaraknya kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyatakan cinta dengan bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "ose mau pacaran deng beta kah seng, kalau seng mau jua seng apa-apa, kalau ya oke katong dua jadi" (kamu mau pacaran dengan saya atau tidak juga tidak apa-apa, kalau kamu mau ya oke kita berdua jadian) lalu Anak Korban mengatakan "ia";

Menimbang bahwa karena Anak Korban setuju pacaran dengan Terdakwa, maka Terdakwa mengajak Anak Korban dan membawanya ke Pantai Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dengan berjalan kaki. Sesampainya di Pantai Desa Waenono, Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban untuk masuk

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



ke dalam salah satu kamar mandi milik warga yang berada di Pantai Desa Waenono. Setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa mengangkat Anak Korban untuk naik ke atas sebuah drum air yang ada di dalam kamar mandi, lalu Terdakwa menanggalkan celana panjang milik Anak Korban sekaligus dengan celana dalamnya hingga telanjang bawah, setelah itu Terdakwapun langsung menanggalkan celana panjang dan celana dalam miliknya hingga sama-sama telanjang di bagian bawah. Kemudian sambil berhadapan dengan Anak Korban, Terdakwa melebarkan kedua paha Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban serta menggerakkan pinggul maju-mundur hingga membuat kemaluan Terdakwa maju mundur di dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang bahwa setelah selesai persetujuan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana miliknya masing-masing dan keluar dari kamar mandi tersebut. Pada saat berjalan ke arah jalan raya, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban dan membawanya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke Penginapan 50 di Desa Waenono. Sesampainya di sana Terdakwa masuk dan memesan kamar nomor 5 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa membaringkan Anak Korban pada yang saat itu sedang duduk di atas kasur hingga membuat Anak Korban terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung membuka celana sekaligus dengan celana dalam milik Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana serta bajunya hingga menyisakan baju dalam Terdakwa saja. Setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban serta mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban sambil berusaha melebarkan kedua paha Anak Korban, agar Terdakwa dapat memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah berhasil masuk kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju-mundur hingga membuat kemaluan Terdakwa maju mundur di dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kembali mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar untuk membeli minuman dingin dan mengajak Anak Korban untuk pulang. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar nomor 5 dan pergi meninggalkan Penginapan 50 dengan berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban di lorong jalan dekat jembatan ke arah rumah Anak Korban, lalu Anak Korban berjalan kaki menuju rumah.

*Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah, Anak Korban langsung ditanyakan oleh saksi Ayah Anak Korban dan saksi Ibu Anak Korban selaku orang tua Anak Korban dan pada saat itu juga Anak Korban menceritakan semua hal terjadi pada dirinya kepada kedua orangtuanya. Oleh karena itu saksi Ayah Anak Korban dan saksi Ibu Anak Korban selaku orang tua Anak Korban merasa marah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buru Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 217/IKFM/IV/2024 tanggal 23 April 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titi Nuryanti Pune, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Salim Alkatiri Namrole, diketahui pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut penyidik berumur tiga belas tahun, pada pemeriksaan kemaluan ditemukan selaput dara tidak utuh terdapat luka robek lama sampai ke dasar arah jam satu, jam tiga, jam empat, jam sembilan, dan jam sebelas, terdapat luka robek di dinding depan liang vagina berwarna merah (luka baru) ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, nyeri pada penekanan. Kelainan tersebut terjadi akibat persinggungan dengan benda tumpul. Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Korban diketahui Anak Korban lahir di XXX tanggal XXX, anak kesatu, perempuan dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban, dan Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun pada saat kejadian tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menyatakan cinta kepada Anak Korban dengan menanyakan "Apakah Anak Korban mau jadi pacar Terdakwa?" dan dijawab "iya" oleh Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi bersedia diajak Terdakwa berdua saja pada malam hari ke pantai yang sepi lalu disetubuhi oleh Terdakwa dan lanjut diajak Terdakwa ke hotel lalu disetubuhi oleh Terdakwa adalah memenuhi sub unsur "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

*Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru Merek Blue Jeans, Pada Bagian Depan Kanan Dan Kiri Celana Ada Robekan;
- 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Warna Ungu Bermotif Bunga Merek Bitter And Sweet;
- 1 (satu) Buah Miniset Warna Ungu;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Ungu;

yang telah disita dari Anak Korban Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sweter Berwarna Abu-abu Bercorak Putih-putih Dengan Tulisan Iron Maiden Pada Bagian Depan Dan Pada Bagian Belakang Bergambar Serta Betulisan Iron Maiden;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru Bercorak Putih-putih Merek Bomb Boogie;
- 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek Warna Kuning Bergaris-garis Hitam, Pada Kerak Baju Bergaris Warna Abu-abu Bermerek T.18 Collection;
- 1 (satu) Buah Kaos Dalam Warna Putih Merek Swan Brand;
- 1 (satu) Unit Motor Trail Berwarna Hitam Berstiker Merah Merek Honda Tipe Crf, Nomor Polisi DE 2874 XX.;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu masa tumbuh kembang Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dan/atau keluarga Terdakwa dengan Anak Korban dan/atau keluarga Anak Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risno Latbual alias Risno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru Merek Blue Jeans, Pada Bagian Depan Kanan Dan Kiri Celana Ada Robekan;
- 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Warna Ungu Bermotif Bunga Merek Bitter And Sweet;
- 1 (satu) Buah Miniset Warna Ungu;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

- 1 (satu) Buah Sweter Berwarna Abu-abu Bercorak Putih-putih Dengan Tulisan Iron Maiden Pada Bagian Depan Dan Pada Bagian Belakang Bergambar Serta Betulisan Iron Maiden;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru Bercorak Putih-putih Merek Bomb Boogie;
- 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek Warna Kuning Bergaris-garis Hitam, Pada Kerak Baju Bergaris Warna Abu-abu Bermerek T.18 Collection;
- 1 (satu) Buah Kaos Dalam Warna Putih Merek Swan Brand;
- 1 (satu) Unit Motor Trail Berwarna Hitam Berstiker Merah Merek Honda Tipe Crf, Nomor Polisi DE 2874 XX.;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Nla



Erfan Afandi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.